



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Membawa Foto Copy ijazah
3. Foto Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan
4. Foto Copy Akta Kelahiran/Surat keterangan Lahir Dari Bidan atau rumah sakit untuk penambahan anak
5. Membawah Surat keterangan pindah warga negara indonesia bagi yang baru pindah
6. Mengisi formulir pendaftaran
7. Membawa surat keterangan hilang dari kepolisian bagi yang hilang Kartu Keluarganya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan telah membawa syarat-syarat kepengurusan kartu keluarga
2. Petugas Melakukan verifikasi berkas pemohon, apabila belum lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Petugas mengentri data dan mencetak kartu keluarga pemohon dengan menggunakan aplikasi SIAK
4. Registrasi berkas pemohon yang sudah selesai cetak
5. Dokumen selesai dan diserahkan kembali pada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu dalam pelayanan Mulai dari Verifikasi sampai penerbitan KK paling cepat 15 Menit jika Jaringan tidak bermasalah, berkas lengkap, benar dan tidak terjadi duplikasi atau doble NIK.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan